



P U T U S A N

Nomor: BB/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ANAK dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

----- **TERDAKWA**

 Lahir di Way Gelang, Umur 17 tahun (23 Juli 1994), laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;-

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2011;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011;

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2011;



Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Dan kini terdakwa sudah tidak ditahan/berada diluar tahanan;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 5 Oktober 2011 Nomor:200/Pid.B/2011/PN.KTA., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;-
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi (tidak ada) Nomor, Nomor Rangka MH35TL0026K235282 Nomor Mesin 5 TL - 235651; dikembalikan kepada terdakwa;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -

Mengingat akan Akta Permohonan Banding Nomor:19/Akta.Pid/2011/ PN.KTA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2011;- -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 12 Oktober 2011 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 12 Oktober 2011, memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota



Agung, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 06 Oktober 2011;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan ROLI (melarikan diri), SUTRA, (melarikan diri), RUDI (melarikan diri), IMRON (melarikan diri) dan CHANDRA (melarikan diri) pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2011 sekiran jam 12.00 wib bertempat Kandang Manuk Pekon Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini *“telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan ROLI (melarikan diri), SUTRA, (melarikan



diri), RUDI (melarikan diri), IMRON (melarikan diri) dan CHANDRA (melarikan diri) sedang duduk-duduk di Jalan Baru Talagening Kabupaten Tanggamus. Kemudian ROLI dan CHANDRA mengatakan kalau ada perempuan lewat kita pepet motornya dan kita ambil tasnya. Bahwa setelah melihat ibu-ibu mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa bersama ROLI (Melarikan diri), SUTRA (Melarikan diri), RUDI (Melarikan diri), IMRON (Melarikan diri), CHANDRA (Melarikan diri) membuntuti saksi SARIDAWATI dari arah belakang.

Kemudian pada saat sampai di Kandang Manuk Pekon Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kab Tanggamus HUSAINI yang pada saat itu berboncengan dengan CHANDRA memepetkan sepeda motornya dari arah samping motor saksi RIDAWATI dan CHANDRA langsung mengambil tas kecil yang berada di Bagasi motor saksi RIDAWATI sementara terdakwa HUSAINI yang berboncengan dengan SUTRA mengikuti motor saksi RIDAWATI dari arah Belakang.

Bahwa setelah berhasil mengambil tas kecil milik saksi RIDAWATI kemudian terdakwa HUSAINI dan teman-temannya langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA saksi RIDAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP jo. UU RI NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.-



ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan ROLI (melarikan diri), SUTRA (melarikan diri), RUDI (melarikan diri), IMRON (melarikan diri) dan CHADRA (melarikan diri) pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 sekira jam 12.00 wib bertempat di Kandang Manuk Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan sengaja memberi bantuan pada saat dilakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan dengan ROLI (melarikan diri), SUTRA, (melarikan diri), RUDI (melarikan diri), IMRON (melarikan diri) dan CHANDRA (melarikan diri) sedang duduk- duduk di Jalan Baru Talagening Kabupaten Tanggamus Kemudian ROLI dan CHANDRA



mengatakan kalau ada perempuan lewat kita pepet motornya dan kita ambil tasnya. Bahwa setelah melihat ibu-ibu mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa bersama ROLI (Melarikan diri), SUTRA (Melarikan diri), RUDI (Melarikan diri), IMRON (Melarikan diri), CHANDRA (Melarikan diri) membuntuti saksi SARIDAWATI dari arah belakang.

Kemudian pada saat sampai di Kandang Manuk Pekon Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kab Tanggamus HUSAINI yang pada saat itu berboncengan dengan CHANDRA memepetkan sepeda motornya dari arah samping motor saksi RIDAWATI dan CHANDRA langsung mengambil tas kecil yang berada di Bagasi motor saksi RIDAWATI sementara terdakwa HUSAINI yang berboncengan dengan SUTRA mengikuti motor saksi RIDAWATI dari arah Belakang.

Bahwa setelah berhasil mengambil tas kecil milik saksi RIDAWATI kemudian terdakwa HUSAINI dan teman-temannya langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA saksi RIDAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP jo. UU RI NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.-

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum ter tanggal 3 Oktober 2011, yang menuntut agar



Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan **"memberi bantuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi (tidak ada) Nomor, Nomor Rangka MH35TL0026K235282 Nomor Mesin 5 TL- 235651;
Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kotaagung untuk digunakan dalam perkara lain.-
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan hadirnya Penuntut Umum maupun terdakwa, dan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara nya, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa tertanggal 6 September 2011 No.125/KA/XIII/2011 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bandar Lampung, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, serta memori banding dari pbanding/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, adalah keliru atau tidak tepat. Demikian juga pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan/requisitoirnya maupun dalam memori bandingnya bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua seperti halnya pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, adalah keliru atau tidak tepat;-

Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembantu atau memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka ia harus jelas perannya sebagai apa, harus jelas bantuan apa yang diberikan terdakwa kepada pelaku tindak pidana



itu, dan itu terjadi sebelum peristiwa pencuriannya sendiri terjadi. Sedangkan dalam kasus ini terungkap, pada waktu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Roli, Sutra, Rudi, Imron dan Chandra duduk-duduk di warung Jalan Baru Pekon Talagening sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Chandra menyampaikan idenya, yaitu kalau nanti ada perempuan naik motor lewat, kita pepet motornya dan kita ambil uangnya.- Ide Chandra mana tidak ada yang menolaknya dan disetujui teman-temannya yaitu terdakwa, Roli, Sutra, Rudi dan Imron. Tidak lama kemudian melintas saksi korban Ridawati mengendarai sepeda motor;-

Bahwa selanjutnya Chandra diikuti teman-temannya tersebut termasuk terdakwa yang membonceng Sutra bersama-sama membuntuti dan memepet saksi korban, dan Chandra lah yang mengambil dengan paksa / merampas dompet berisi uang milik saksi korban;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peran terdakwa bukan membantu melakukan tindak pidana pencurian, melainkan justru lebih tepat jika dikatakan bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan pencurian tersebut, atau melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan (dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu) sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan meniadakan pemidanaan, maka terdakwa perlu dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana apa dan berapa lama yang dipandang tepat bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta apa yang diusulkan dan direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bandar Lampung, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya dapat mengganggu ketenangan warga dan masyarakat, khususnya kaum ibu, yang takut akan mengalami nasib sama seperti dialami saksi Ridawati;-

Hal-hal yang meringankan:



bahwa terdakwa tidak mendapat bagian dari hasil kejahatannya, tidak turut menikmati hasil perbuatannya, bahkan terdorong oleh rasa malu dan rasa tanggung jawab sebagai orangtua, orangtua terdakwa telah rela dan berkorban mengeluarkan uang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi korban Ridawati;-

bahwa terdakwa maupun orangtuanya setelah menyadari perbuatan dan kesalahannya, telah mendatangi saksi korban Ridawati/dan keluarganya untuk menyampaikan penyesalan dan permohonan maafnya, sehingga tercapailah perdamaian diantara kedua belah pihak;-

bahwa selain daripada itu apa yang dilakukan terdakwa dapatlah dianggap sebagai bagian kenakalan remaja seusia terdakwa, disamping itu terdakwa masih sekolah dan berjanji/bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-

Menimbang, bahwa selain itu sesuai pula dengan pendapat, pertimbangan dan saran Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 6 September 2011 yang mengusulkan agar terhadap terdakwa tidak dijatuhi pidana melainkan diberikan tindakan berupa **"dikembalikan kepada orangtua"**, Pengadilan Tinggi sangat menghargai pendapat, pertimbangan dan saran tersebut. Namun oleh karena selama dalam proses peradilan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan Pengadilan Negeri terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi



berpendapat, sekalipun kepada terdakwa harus dijatuhi pidana, namun pidana yang dijatuhkan adalah yang paling ringan bagi terdakwa, yaitu lamanya pidana tersebut sesuai dengan lamanya terdakwa ditahan (***pas tahanan***), sehingga semestinya diperintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan, yang semuanya itu sama artinya terdakwa dikembalikan kepada orangtuanya, terlebih lagi orangtua terdakwa berjanji dan masih ada kesanggupan untuk mendidik, merawat dan membina terdakwa agar dimasa yang akan datang bisa menjadi anak / warga yang baik;-

Menimbang, bahwa tentang putusan Pengadilan Negeri mengenai pengembalian barang bukti berupa sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi, No. Rangka MH 35 TL0026K235282 No. Mesin 5 TL.235651 yang dikembalikan kepada terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut disita dari tangan terdakwa, adalah kurang tepat. Sebab barang bukti sepeda motor tersebut secara riil tidak disita dari tangan terdakwa. Sesuai keterangan terdakwa dipersidangan (putusan Pengadilan Negeri halaman 8), sepeda motor tersebut adalah milik pelaku yang lain/te-man terdakwa yang masih DPO yaitu Imron;-

Bahwa selain itu sesuai keterangan saksi Ridawati, sepeda motor itu adalah milik salah seorang penjambratnya yang rusak dan ditinggal pelakunya, yang kemudian saksi ambil dan dibawa pulang ke rumah saksi



dan selanjutnya saksi serahkan ke kantor polisi (Polsek Kota Agung) melalui Kepala Pekon; Oleh karena itu tepat permohonan Penuntut Umum didalam memori bandingnya, agar sepeda motor itu sementara dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, yaitu teman-teman terdakwa yang masih DPO;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 67, 87 dan 233 sampai dengan 243 KUHP, pasal 183 jo. 193 KUHP jo. Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari pembeding: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung;-

----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 5 Oktober 2011 Nomor:200/Pid.B/2011/PN.KTA. yang dimohonkan banding tersebut;-

----- MENGADILI



SENDIRI -----

Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;-**

--

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu;- -----

Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan setelah putusan diucapkan;- -----

Memerintahkan barang bukti berupa : sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH35TL0026K235282 Nomor Mesin 5 TL-235651, di kembalikan kepada Penyidik pada Polres Tanggamus sektor Kota Agung agar dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.-

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-



Hj. N. E. L. I. D. A. S H. ---
Ni p. 040029188

Demikianlah diputuskan pada hari: **RABU** tanggal **26**
OKTOBER 2011 dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh **MOERINO, SH.** Wakil
Ketua / Hakim Banding Anak yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Tunggal, dengan
dihadiri oleh **M. RIDHWAN, SH.** Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
terdakwa;- -----

Panitera Pengganti,
Anak tersebut,

Hakim Banding

d.t.o.

d.t.o.

M. RIDHWAN, SH.

MOERINO, SH.